

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

2022

PERWAL NO. 39, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 39

PERWAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta mengatasi kendala akibat langkanya uang tunai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) maka manajemen BLU UPTD Trans Semarang berencana merubah tarif umum yang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai menjadi Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) serta perlu ditinjaunya kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2014
 - Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta mengatasi kendala akibat langkanya uang tunai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022;